

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi yang artinya kepala daerah diberikan kesempatan dan kebebasan untuk menjalankan otonomi daerah dalam mengatur pemerintahannya. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa wilayah Indonesia terbagi atas daerah besar dan daerah kecil, yang bentuk dan susunan pemerintahannya ditentukan dengan undang-undang.¹ Kepala daerah mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi kepala daerah otonom, yang mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan fungsi kepala daerah sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan atas nama Pemerintah Pusat.

Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah jabatan publik yang bertanggung jawab sebagai pemimpin di wilayah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang dipilih langsung oleh rakyat. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah menjadi elemen penting dalam tatanan negara Indonesia saat masa reformasi. Mekanisme pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin yang dapat mewakili aspirasi dan kepentingan mereka.²

Pada saat Orde Baru dan awal Reformasi, catatan sejarah menunjukkan bahwa kedaulatan tidak berada di tangan rakyat tetapi dipegang oleh lembaga eksekutif dan legislatif. Pada permulaan zaman Reformasi, kuasa tersebut dipindahkan kepada partai politik. Partai politik memiliki kekuasaan absolut terhadap kedaulatan, terutama melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

¹ Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² Cucu Sutrisno, "Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada", *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2:2, (2017), 38

sehingga mereka bisa mengendalikan kebijakan sesuai dengan keuntungan mereka, meskipun kebijakan itu berkaitan dengan kepentingan nasional. Ini menandakan bahwa pada waktu tersebut, masyarakat memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan pendapat sesuai keinginan mereka.³

Setelah Reformasi mengakhiri Orde Baru, Undang-undang Dasar 1945 pertama kali mengalami perubahan pada tahun 1999 oleh MPR-RI⁴ setelah percepatan pemilu. Pada tahun 2000, dalam rapat tahunan, MPR-RI menyetujui revisi kedua UUD 1945, terutama terkait pemerintahan daerah di Pasal 18, 18A, dan 18B. Pasal 18 sebelum diubah menyatakan bahwa : “Pembagian Indonesia atas Daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Pada tahun 2001, dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945 yang difokuskan pada kelembagaan negara. Pada tahun 2002, perubahan keempat dilakukan demi menyempurnakan UUD 1945. Seleksi kepala daerah telah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan beragam mekanisme, seperti penunjukan, pemilihan oleh DPRD, dan pemilihan langsung. Pada mulanya, kepala daerah terpilih oleh DPRD, tetapi setelah amandemen UUD 1945, mereka dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilu.⁵

Menurut Hukum Tata Negara, pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Hal ini juga dapat dilihat dalam Pasal 34 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang mengungkapkan bahwa pemilihan gubernur dilakukan secara langsung oleh rakyat melalui proses pilkada. Tetapi, pada akhir tahun 2014, timbul usulan untuk mengubah pilkada secara tidak langsung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan

³ Abdul A'la Maududi, *Al-Khalifah Wa Al-Mulk*, Terjemahan Muhammad Al-Baqir, Khalifah dan Kerajaan, Cet.IV, (Bandung:Mizan, 1993), 64

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 299.

⁵ Joko. J. Prihatmoko, *Pilkada Langsung: Filosofi, Sistem, dan Problema Penerapan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005), 37

Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perlawanan yang besar terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyebabkan Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya Perpu itu, rakyat tetaplah yang secara langsung memilih kepala daerah di Indonesia. Dengan berkembangnya waktu, Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ditarik kembali oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 terkait Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Maka, pemilihan kepala daerah di Indonesia masih dilakukan langsung oleh rakyat, dengan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah dapat dilakukan dengan alasan-alasan tertentu seperti meninggal dunia, pengunduran diri dan diberhentikan.⁶ Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan karena hal-hal berikut :

1. Masa jabatan berakhir dan pejabat baru dilantik;
2. Ketidakmampuan menjalankan tugas secara terus-menerus atau terhalang selama lebih dari 6 (enam) bulan;
3. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah;
4. Melanggar sumpah/janji jabatan;

⁶ Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

5. Melanggar aturan yang berlaku bagi Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah.⁷

Pengisian jabatan negara (*staatsorganen, staatsambten*) merupakan elemen penting dalam hukum tata negara. Menurut Logemann, terdapat tujuh obyek kajian hukum tata negara yaitu :

1. Jabatan yang ada dalam struktur ketatanegaraan tertentu;
2. Pihak yang mengadakan jabatan-jabatan tersebut;
3. Prosedur pengisian jabatan;
4. Tugas dari jabatan tersebut;
5. Wewenang yang dimiliki;
6. Hubungan kekuasaan antar jabatan;
7. Batasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang organisasi negara serta bagian-bagiannya.⁸

Tanpa pejabat (*ambtsdrager*), fungsi jabatan negara tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pengisian jabatan tidak hanya dilakukan sekali, tetapi secara berkala setiap periode tertentu untuk memilih pejabat pemimpin daerah guna mendukung jalannya fungsi negara. Tanpa mekanisme yang jelas, proses pengisian jabatan tidak akan berjalan efektif. Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut desentralisasi, pengisian kekosongan jabatan Kepala Daerah menjadi bagian dari pengisian pejabat negara untuk melaksanakan fungsi Pemerintahan Daerah sebagai bagian dari Pemerintahan Pusat.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jika seorang Kepala Daerah atau pemimpin lembaga tidak dapat menjalankan tugasnya, akan ada pejabat publik ditunjuk untuk menggantikannya sementara waktu. Pejabat sementara dipilih melalui proses administratif, berbeda dengan pejabat definitif yang dipilih melalui proses politik.⁹ Ada beberapa bentuk pengisian jabatan Kepala Daerah sebagai pejabat pengganti seperti Pelaksana Tugas (Plt) untuk wakil Gubernur, wakil Bupati, dan wakil

⁷ Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁸ Sri Soemantri, *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung:Alumni, 2006), 174

⁹ Mario Ferdinandus Manengkey, "Kewenangan Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Dalam Menetapkan Keputusan Tata Usaha Negara", *Lex Administratum*, 3:6, (2015), 17

Walikota yang berhalangan sementara. Selanjutnya, Pelaksana Harian (Plh) diisi oleh Sekretariat Daerah (SekDa) jika masa jabatan kepala daerah kurang 1 bulan. Kemudian, Pejabat Sementara (Pjs) akan menggantikan jabatan jika Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah maju sebagai calon kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berikutnya. Pada akhirnya, Pejabat (Pj) Kepala Daerah menggantikan Kepala Daerah saat Akhir Masa Jabatan (AMJ) hingga dilantiknya Kepala Daerah yang baru.¹⁰

Tanggung jawab dan wewenang dari pejabat kepala daerah dan pejabat kepala definitif hampir serupa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Meskipun demikian, pejabat kepala daerah memiliki batasan wewenang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008. Pasal 132 huruf A Ayat (2) mengatur larangan yang sama seperti yang tercantum dalam Pasal 132 huruf A Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bisa diabaikan dengan persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).¹¹

Dalam hukum tata negara islam disebut juga dengan fiqh siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal-ikhwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam konteks kajian pemikiran modern, fiqh siyāsah atau siyāsah syar'iyah adalah termasuk ilmu tata negara dalam Islam yang dikategorikan ke dalam pranata sosial Islam. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyāsah membicarakan tentang siapa pelaksana sumber kekuasaan, siapa yang menjalankan kekuasaan, apa yang mendasari

¹⁰ David Oliver Purba, "Ini Beda Plt, Pjs, Plh, dan Pj Kepala Daerah", www.kompas.com, diakses pada tanggal 18 September 2024 pukul 18:13 WIB

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

kekuasaan, bagaimana cara pelaksanaan kekuasaan, dan kekuasaan apa yang harus dipertanggungjawabkan kepada siapa. Objek dari hukum tata negara islam atau fiqh siyasah mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan institusi atau lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksternal antar negara dalam berbagai bidang kehidupan.¹² Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam fiqh siyasah membahas mengenai asal-usul kekuasaan, pelaksanaan kekuasaan, alasannya, tata cara pelaksanaannya, serta akuntabilitas pelaksana kekuasaan kepada pihak yang memberikan kekuasaan.¹³

Dalam sejarah politik Islam, seorang pemimpin adalah seseorang yang mewakili rakyat yang bertugas menuntun umat dalam ajaran islam yang bersifat tetap, selama umat islam masih ada. Dengan jabatannya sebagai wakil umat, tidak ada batas waktu yang ditentukan asal tetap sanggup dan tidak melakukan tindakan yang akan menyebabkan dipecat. *Khalifah* dapat mengajukan permintaan untuk berhenti jika tidak lagi sanggup menjalankan tugasnya atau alasan lain. Sama halnya, rakyat juga memiliki hak untuk memberhentikan khalifah jika merasa telah berubah kondisi sebelumnya. Al-Mawardi mempercayai bahwa terjadi perubahan kepemimpinan khalifah karena adanya pelanggaran terhadap persyaratan keadilan agama atau cacat pada anggota tubuh.¹⁴ Pada saat *khalifah* tidak dapat memegang jabatannya untuk sementara atau secara permanen, *washiy* (orang yang diberi wasiat pemerintahan) atau wakil tidak diizinkan untuk menggantikannya karena *khalifah* sudah ditunjuk secara resmi (akad) dan kedudukannya tidak bisa digantikan oleh siapapun.

¹² Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, cet, (Jakarta: Kencana, 2003), 29

¹³ Munawir sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

¹⁴ Mukhtar, "Ali Hasjmy dan Konsep Kekuasaan dalam Islam", *Al-Ijtimai: International Journal of Government and Social Science*, 3:1, (2017), 55-70

Oleh karena itu, konsep pelaksana tugas atau pengganti jabatan (Pj) dalam Islam hanya berlaku dengan pelaksana harian dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia perlu menghindari menjadi pengganti sementara untuk jangka waktu yang panjang seperti Pejabat (Pj) Walikota Kota Cirebon yang menjabat selama 10 bulan. Sama halnya dengan kewenangan, terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal tersebut. Mengenai kepemimpinan dalam Islam, memilih seorang pemimpin yang memenuhi syarat sangat penting dalam memberikan manfaat yang besar dalam mengelola pemerintahan dan kepentingan umat Muslim.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan dan masalah yang terjadi akibat dari kekosongan jabatan kepala daerah selama jabatan yang dapat mengganggu keseimbangan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*”**.

B. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, dari ketiga sub-sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Identifikasi Masalah

Untuk memahami identifikasi masalah, peneliti menjelaskan dalam beberapa point di bawah ini :

- a. Mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia, khususnya setelah berakhirnya masa jabatan, masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat (Pj) pengganti sering kali menjabat dalam periode yang

¹⁵ Ahmad Zabidi, dkk, “Urgensi Kepemimpinan Dalam Kitab Fi Zilal Al-Qur’an”, *Jurnal Diskursus Islam*, 5:2, (2017), 6.

panjang tanpa adanya kejelasan mekanisme pengangkatan definitif, yang berpotensi mengganggu keseimbangan dalam sistem pemerintahan.

- b. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, kepemimpinan menekankan akuntabilitas dan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah di Indonesia tidak selalu melibatkan pemilihan langsung, terutama ketika menunjuk pejabat sementara. Hal ini menimbulkan perbedaan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Fiqh Siyasah, yang pada akhirnya menimbulkan kontroversi terkait legitimasi dan transparansi proses pengisian jabatan.

2. Pembatas Masalah

Penulis percaya bahwa variabel penelitian harus dibatasi agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah penelitian hanya pada hal-hal berikut :

- a. Penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam penelitian ini difokuskan pada perbedaan mekanisme pemilihan kepala daerah yang mempengaruhi kepentingan rakyat dan kestabilan pemerintahan.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?
- b. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman yang benar mengenai permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu :

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan baik dalam segi teoritis, praktis, dan penulis yaitu sebagai berikut :

a. Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan penelitian ini bermanfaat dan berguna bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya serta dapat menambah referensi keilmuan dalam bidang hukum ketatanegaraan khususnya untuk permasalahan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perspektif Fiqh Siyasah.

b. Praktis

Dari segi praktis, diharapkan dapat memberikan informasi, pemahaman, gagasan, saran, rekomendasi, serta penilaian bagi pelaksanaan upaya pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Juga memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pengisian kekosongan jabatan kepala daerah. Diharapkan dengan adanya aturan yang jelas mengenai pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang ada dapat segera diisi sehingga ketimpangan dalam pemerintahan dapat segera teratasi.

c. Penulis

Dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program Strata 1 (S-1) Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

D. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literature penulis bermaksud memperdalam penulisan mengenai “Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perspektif Fiqh Siyasah”. Penulis menemukan beberapa literature yang relevan terkait tema ini, antara lain :

1. Penelitian oleh Juanson Ambarita dengan judul “Analisis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2023. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Dalam skripsi ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur, Bupati, dan Walikota pada daerah yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023 ditunda untuk menyelenggarakan pemilu serentak pada tahun 2024. Sejumlah kepala daerah yang habis masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 telah digantikan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah yang diangkat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Pemerintah Pusat atau eksekutif. Hal ini tidak lepas dari beberapa pro kontra yang ada di masyarakat, beberapa organisasi masyarakat sipil bahkan sampai mengajukan gugatan ke Mahkamah Konsitusi terkait dasar hukum pengangkatan Pj Kepala Daerah serta proses pengangkatannya yang dinilai mengingkari semangat demokrasi, dimana idealnya rakyat berpartisipasi aktif dalam menentukan figur kepala daerahnya

sendiri.¹⁶ Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang ketentuan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Perbedaan dalam penelitian ini adalah ketentuan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah dari berbagai aspek, mulai dari dasar hukum, tata cara, hingga implikasinya.

2. Penelitian oleh Valensya Lagonda dengan judul “Tinjauan Yuridis Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso Tahun 2020. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif. Dalam skripsi ini peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah dan implikasi yuridis terhadap penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah. Pada proses pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mekanisme pencalonan dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu pengumuman pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, pendaftaran pasangan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota, persyaratan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota, dan juga penetapan calon

¹⁶ Juanson Ambarita, “Analisis Yuridis Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, 2023), 10 & 65

Gubernur dan calon Wakil Gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan calon Wakil Walikota.¹⁷ Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang pemilihan kepala daerah dan ketentuan-ketentuan yang mengatur penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pengisian kekosongan jabatan kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Perbedaan dalam penelitian ini adalah persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Pasal 72 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan pengisian kekosongan jabatan kepala daerah diatur dalam Pasal 176 sampai dengan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

3. “Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, oleh Sandy Mulia Arhdan dan Khairani. Artikel *UNES Law Review* Fakultas Hukum Universitas Semarang. Artikel ini membahas tentang urgensi pengisian jabatan pimpinan daerah pada masa transisi Pilkada Serentak 2024 di Indonesia, sesuai peraturan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dan menganalisis sumber data hukum primer dan sekunder. Artikel ini juga membahas perubahan sistem pemilihan pemimpin daerah di Indonesia dan permasalahan yang muncul dalam penunjukan pemimpin sementara daerah.¹⁸
4. “Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024” oleh Mochammad Tommy Kusuma, Elva Imeldatur Rohmah, Muwahid, dan Nafi’ Mubarak. *Sosial Yustia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Volume 2, Nomor 2, Magister Hukum Tata Negara – Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

¹⁷ Valensya Lagonda, “Tinjauan Yuridis Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota”, (Undergraduate thesis, Universitas Sintuwu Maroso, 2020)

¹⁸ Sandy Mulia Arhdan dan Khairani, "Urgensi Pengisian Jabatan Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Tahun 2024 Menurut Peraturan Perundang-Undangan", *UNES LAW Review*, 5:3, (2023).

Surabaya. Jurnal ini membahas Pengisian kekosongan jabatan kepala daerah yang dilakukan dengan mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Mekanisme penunjukan (pj) kepala daerah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi yang menyaring calon yang memenuhi persyaratan dengan cara fit and proper test di hadapan DPRD Provinsi. Pemilihan umum yang dilakukan secara serentak dapat dijadikan sebagai formula alternatif untuk mengubah sistem politik dan pemerintahan.¹⁹

E. Kerangka Pemikiran

1. Negara Hukum

Negara hukum adalah konsep yang menekankan pada ketaatan para pemegang kekuasaan negara terhadap aturan hukum. Hal ini berarti bahwa instrumen-instrumen negara menggunakan kewenangannya hanya sejauh diatur oleh hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditetapkan dalam hukum tersebut. Jika kita menilik sejarah, gagasan negara hukum ini pertama kali muncul di Inggris dan menjadi latar belakang terjadinya Revolusi Glorious pada tahun 1688 Masehi. Gagasan ini muncul sebagai reaksi terhadap kekuasaan kerajaan yang absolut, dan kemudian dirumuskan dalam sebuah piagam yang dikenal dengan sebutan *Bill of Rights* tahun 1689. Piagam ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja serta kemenangan rakyat dalam serangkaian perjuangan yang menyertai proses lahirnya *Bill of Rights*. Konsep negara hukum ini merupakan bentuk protes terhadap pemerintahan tirani yang menindas rakyat, dimana tidak ada batasan bagi seorang diktator dalam menjalankan kekuasaannya.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Pernyataan ini menegaskan

¹⁹ Mochammad Tommy Kusuma, dkk "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024", *Sosial Yustia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 2:2, (2022).

²⁰ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 2013), 1

bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai landasan utama dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, serta memastikan bahwa setiap bentuk kekuasaan yang ada di dalamnya harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memastikan bahwa seluruh proses pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, harus berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan hak asasi manusia, pelaksanaan keadilan yang tidak memihak, serta penerapan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hukum. Dengan demikian, tidak ada satu pun pihak atau institusi yang kebal hukum, dan setiap tindakan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan tatanan negara yang adil, transparan, dan berwibawa.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum sebagai landasan tertinggi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam negara hukum, segala bentuk tindakan dan kebijakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Negara hukum juga memastikan bahwa tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga setiap individu atau lembaga yang menjalankan kekuasaan negara wajib mematuhi hukum dan dapat diawasi serta dimintai pertanggungjawaban atas tindakan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil.

Wirjono Prodjodikoro menggabungkan konsep "Negara" dan "Hukum" dalam istilah "Negara Hukum," yang merujuk pada suatu negara yang di dalam wilayahnya mencakup :

- a. Semua alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing

tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku,

- b. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.²¹

Menurut Aristoteles, yang seharusnya memimpin dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan akal yang adil, sementara moralitas menjadi penentu kebaikan atau keburukan suatu hukum. Oleh karena itu, manusia perlu dididik untuk menjadi warga negara yang baik dan bermoral, yang pada akhirnya akan mewujudkan manusia dengan sifat adil. Apabila kondisi ini tercapai, maka akan terwujud negara hukum, karena tujuan negara adalah mencapai kesempurnaan warganya yang didasarkan pada prinsip keadilan. Dalam negara semacam itu, keadilanlah yang memimpin dan harus terwujud dalam pemerintahan, sementara hukum berfungsi untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya secara adil.

2. Demokrasi

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat ikut serta memerintah, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Rakyat dapat ikut serta secara langsung di masyarakat-masyarakat yang masih sederhana, atau secara tidak langsung di negara-negara modern. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, di mana "demos" berarti rakyat dan "kratos" berarti kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat, di mana rakyat terlibat secara aktif dalam proses pemerintahan. Legitimasi pemerintahan dalam demokrasi berasal dari keinginan rakyat yang memilih dan mengawasi jalannya pemerintahan.²² Implementasi demokrasi dalam sistem hukum negara dilakukan dengan membangun serta menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh

²¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Eresco, 1989), 122

²² Martha Eri Safira, *Hukum Tata Negara, Dalam Bingkai Sejarah Dan Perkembangan Ketatanegaraan Di Indonesia*, (Ponorogo: CV. Senyum Indonesia, 2021), 115

dibuat, ditetapkan, diinterpretasikan, atau diterapkan secara otoriter hanya untuk kepentingan kekuasaan. Sebaliknya, pemerintahan demokratis harus berlandaskan pada hukum yang adil dan berintegritas.

Di Indonesia, demokrasi dipraktikkan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, yang menjadi dasar negara. Pancasila tidak hanya menjadi panduan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam pembentukan dan penegakan hukum yang mencerminkan kehendak dan kepentingan seluruh rakyat. Selain itu, sistem demokrasi di Indonesia juga mengutamakan musyawarah dan mufakat sebagai cara untuk mencapai keputusan yang adil dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Mahfud MD, sebuah negara demokrasi merupakan negara yang dibentuk berdasarkan keinginan dan kekuasaan rakyat. Jika dilihat dari perspektif organisasi, demokrasi berarti bahwa penyelenggaraan negara dilakukan oleh rakyat sendiri dengan persetujuan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat.²³ Hal ini menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki peran sentral dalam menentukan arah kebijakan negara, memilih pemimpin, serta mengawasi jalannya pemerintahan.

Demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi aktif warga negara dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas dan adil. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keadilan sosial di dalam negara demokrasi sangat bergantung pada partisipasi dan kesadaran politik masyarakatnya. Sistem demokrasi dalam bermasyarakat dan bernegara pada dasarnya menempatkan rakyat sebagai elemen utama dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan yang dikelola oleh rakyat, demokrasi memiliki tiga prinsip utama :²⁴

²³ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung:Refika Aditama : 2013), 12

²⁴ Josep A. Schumpeter, *Capitalism, Socialism & Democracy*, (New York:Harper and Brother, 1950), 361.

- a. Pemerintahan yang berasal dari rakyat (government of the people) berarti bahwa pemerintahan tersebut memiliki legitimasi karena didukung dan diakui oleh mayoritas rakyat melalui mekanisme demokratis.
- b. Pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat (government by the people) berarti bahwa pemerintahan tersebut bertindak atas nama rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
- c. Pemerintahan yang bekerja untuk kepentingan rakyat (government for the people) berarti kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam penerapan ketiga prinsip ini, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kehendak rakyat dan mengutamakan kepentingan umum. Transparansi, partisipasi aktif dari masyarakat, dan akuntabilitas pemerintah merupakan pilar-pilar yang harus ditegakkan agar demokrasi dapat berjalan dengan baik dan membawa manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) dipegang dan dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Konsep demokrasi sangat penting karena berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara (trias politica), di mana kekuasaan yang diperoleh dari rakyat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Untuk melengkapi berbagai karakteristik dan pemahaman mengenai demokrasi, dapat diacu sebuah definisi yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, yang menyatakan bahwa suatu sistem politik dapat dikategorikan sebagai demokrasi apabila keputusan kolektif yang paling signifikan dalam sistem tersebut dibuat oleh individu-individu yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkeadilan, di mana para kandidat bebas bersaing untuk memperoleh suara, serta

hampir seluruh penduduk dewasa memiliki hak untuk memberikan suara.²⁵

Setiap negara yang menerapkan sistem demokrasi cenderung menikmati kebebasan berpolitik. Namun, tidak semua bentuk kebebasan berpolitik beroperasi sesuai dengan harapan, karena pada dasarnya setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Demokrasi adalah sebuah sistem yang merupakan gagasan dinamis dan erat kaitannya dengan perubahan. Jika suatu negara berhasil menciptakan kebebasan, keadilan, dan kesejahteraan dengan optimal, maka negara tersebut dapat dianggap sukses dalam menerapkan sistem demokrasi. Sebaliknya, jika suatu negara gagal dalam menjalankan sistem pemerintahan demokrasi, maka negara tersebut tidak layak disebut sebagai negara demokratis.

3. Kedaulatan rakyat

Secara sederhana kedaulatan rakyat dapat diartikan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun bukan berarti permasalahan kedaulatan rakyat menjadi sederhana, sebab ternyata perjuangan ke arah tercapainya kedaulatan rakyat itu sendiri sangat panjang dan banyak korban. Secara historis upaya akan keberadaan kedaulatan rakyat itu terus dilakukan, misalnya Plato yang beranggapan bahwa kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam suatu pemerintahan yang dipimpin oleh orang yang bijaksana, sehingga ia sangat menganjurkan agar pemerintahan itu dilakukan oleh filosof yang diyakininya bisa bertindak bijaksana.²⁶

Kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) memiliki arti bahwa rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan. Dalam sistem demokrasi, rakyat yang berdaulat bertindak sebagai sumber utama dari segala

²⁵ Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokrasi Ketiga*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), 5-6

²⁶ Nike K, Rumokoy, "Kedaulatan dan Kesatuan dalam UUD 1945 dalam Pembentukan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Unsrat*, 23:9, (2017), 1

kekuasaan negara, sehingga segala bentuk kewenangan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan pemerintahan pada akhirnya harus bermuara pada kepentingan dan kehendak rakyat.²⁷ Pengertian atau maksud kedaulatan rakyat dalam dalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan berbeda dengan makna kedaulatan rakyat di negara-negara liberal pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia menurut UUD 1945 tidak hanya terbatas pada bidang politik, tetapi juga mencakup bidang ekonomi dan sosial.²⁸ Kedaulatan rakyat di Indonesia menekankan pada keberlanjutan kesejahteraan seluruh rakyat melalui peran negara yang aktif dalam mengatur dan mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, guna mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Pemilihan Umum

Hampir semua sistem pemerintahan tidak ingin dicap sebagai demokrasi, sehingga hampir semua sistem pemerintahan menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu). Pada dasarnya, pemilu merupakan mekanisme untuk memilih pejabat publik yang diadopsi oleh banyak negara dengan sistem pemerintahan demokratis.²⁹

Bagi beberapa negara yang menerapkan atau mengidentifikasi diri sebagai negara demokrasi dengan kedaulatan rakyat, pemilihan umum dianggap sebagai simbol dan tolak ukur utama dari demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan atau hasil pemilu merefleksikan keterbukaan serta penerapan nilai-nilai dasar demokrasi, disamping pentingnya kebebasan berpendapat dan berserikat yang mencerminkan pandangan warga negara. Pemilu menghasilkan representasi aspirasi rakyat yang erat kaitannya dengan legitimasi pemerintah. Melalui pemilu, demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga

²⁷ Sodikin, *Hukum Pemilu (Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan)*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 11

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Buana Indah Populer, 2007), 296.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta:Kencana, 2020), 329

negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Dengan demikian, pemilu menjadi simbol kedaulatan rakyat, dimana rakyat memegang kekuasaan tertinggi, menentukan corak dan arah pemerintahan, serta menentukan tujuan yang hendak dicapai.³⁰

Dari sudut pandang hukum, kedaulatan pada dasarnya merupakan kekuasaan tertinggi yang harus dimiliki oleh suatu negara. Kekuasaan ini mencakup : *Pertama*, kekuasaan tertinggi untuk menetapkan dan melaksanakan hukum terhadap semua individu dan kelompok yang berada dalam wilayah kekuasaannya, atau disebut kedaulatan internal (internal sovereignty). *Kedua*, kekuasaan tertinggi yang tidak berasal dari kekuasaan lain dan tidak dipengaruhi oleh pihak luar (campuran tangan negara lain), yang disebut kedaulatan eksternal (external sovereignty).³¹

Salah satu ciri negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) secara berkala. Pemilu merupakan pengakuan dan perwujudan hak-hak politik rakyat, sekaligus pendelegasian hak-hak tersebut kepada wakil-wakil yang mereka pilih untuk menjalankan pemerintahan. Pada kenyataannya, hanya pemerintahan yang representatif yang dianggap memiliki legitimasi dari rakyat untuk memimpin dan mengelola pemerintahan. Melalui pemilu, klaim bahwa elite pemerintahan bekerja untuk dan atas nama kepentingan rakyat menjadi sah.³²

Sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berlandaskan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan pemilu antara lain adalah :

- a. Memungkinkan terjadinya pergantian pemerintahan secara aman dan tertib,
- b. Menegakkan kedaulatan rakyat,

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, 330

³¹ Mohammad Ryan Bakry, "Kedaulatan Rakyat Dan Dialektika Bernegara Dalam Konteks Keindonesiaan," *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 1:1, (2018), 63


³² Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, 331-332

c. Memfasilitasi pelaksanaan hak-hak asasi warga negara.³³

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pembukaan dan Pasal 1 UUD 1945, Indonesia menganut asas kedaulatan rakyat, yang di antaranya diwujudkan melalui pemilu yang diselenggarakan secara berkala. Pemilu memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menggunakan haknya, dengan tujuan :

- a. Memilih wakil-wakil yang akan menjalankan kedaulatan rakyat,
- b. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam lembaga perwakilan rakyat sebagai wakil yang dipercayai oleh para pemilihnya.

Dengan demikian, pemilu memiliki arti yang sangat penting bagi warga negara, partai politik, dan pemerintah. Pemerintah yang terbentuk dari pemilu yang jujur akan mendapat dukungan nyata dari rakyat. Sebaliknya, apabila pemilu dilakukan secara tidak jujur, dukungan rakyat hanya akan bersifat semu. Dari perspektif pemilu itu sendiri, ketiga tujuan pemilu hanya dapat tercapai jika pelaksanaannya dilakukan dengan jujur, sehingga setiap warga negara dapat memberikan pilihannya berdasarkan hati nurani.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian. Diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁴

³³ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, 333

³⁴ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), 1

Adapun metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif :

1. Jenis Penelitian

Untuk penentuan jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Pustaka (library research). Dimana penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan) baik berupa buku, catatan, maupun laoran hasil penelitian dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai primer.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk memperoleh yang dikumpulkan langsung dari lapangan setelah melakukan penelitian.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari literature yang langsung berhubungan dengan permasalahan penulis yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan yaitu mencari

data mengenai penelitian yang diambil oleh penulis. Juga mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, buku, artikel dan sebagainya. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisa dan mempelajari data-data berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan serta dengan cara menelaah sumber-sumber kepustakaan tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Data Dalam menganalisis data dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif yang artinya menganalisis data dengan menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang diinginkan penulis. Metode yang digunakan untuk menganalisis data ini adalah *Deskriptif*. Metode deskriptif merupakan suatu metode mempunyai fungsi untuk menggambarkan atau memberi gambaran mengenai objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis atau menarik kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif analitis mengambil permasalahan atau memusatkan perhatian pada permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan, kemudian hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Penulis menerapkan pendekatan deskriptif terhadap data yang ada untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh. Dalam hal ini yang dideskripsikan adalah permasalahan terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota kemudian akan dianalisis dalam perspektif Fiqh Siyasah.

G. Sistematika Penulisan

Bertujuan agar penelitian tersusun secara sistematis dan dapat mengarah pada suatu tujuan penelitian. Maka peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang mencakup beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah, perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta manfaat penelitian secara teoritis, praktis dan bagi penulis. Selanjutnya, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodeologi penelitian yang terdiri dari tempat penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang kajian teori untuk penelitian. Dalam bab ini, membahas teori pemerintah daerah, pengisian jabatan, legitimasi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan fiqh siyasah.

BAB III KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini memuat data penelitian yang berisi penjelasan mengenai pengertian, kedudukan, tugas, dan kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB IV MEKANISME PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*

Pada bab ini membahas analisis mekanisme pengisian kekosongan jabatan kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.